



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 284/Pid.B/2018/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Heni Purba Als Heni Binti Mahmudin Purba
2. Tempat lahir : Bagan Batu (Kab. Rokan Hilir)
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/5 September 1988
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Simpang Terong Desa Dundangan RT 002 RW 005 Dundangan Kec, Pangkalan Kuras, Kab.Pelalawan.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/66/IX/2018/Reskrim pada tanggal 11 September 2018 sampai dengan tanggal 12 September 2018 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2018 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum pertama sejak tanggal 2 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 10 November 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2018 sampai dengan tanggal 27 November 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 21 November 2018 sampai dengan tanggal 20 Desember 2018 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 21 Desember 2018 sampai dengan tanggal 18 Februari 2019 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum atas kemauan Terdakwa sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 284/Pid.B/2018/PN PLW tanggal 21 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 11 halaman, Putusan Nomor 284/Pid.B/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 284/Pid.B/2018/PN PLW tanggal 21 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HENI PURBA ALs HENI Binti MAHMUDIN PURBA bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagai mana dimaksud dalam dakwaan Jaksa / Penuntut Umum melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HENI PURBA ALs HENI Binti MAHMUDIN PURBA dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan, dengan dikurangi selama penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sendok penggoreng yang terbuat dari besi dan gagang yang terbuat dari kayu.
 - 1 (satu) helai celana warna merah muda yang terdapat bercak darah.. Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesal ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa HENI PURBA ALs HENI Binti MAHMUDIN PURBA, pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan September 2018 atau setidaknya dalam Tahun 2018, bertempat di rumah saksi Halimah Tusakdiah Als Butet di Jalan Lintas Timur Sungai Tapa Desa Dundangan Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Halaman 2 dari 11 halaman, Putusan Nomor 284/Pid.B/2018/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan, penganiayaan terhadap saksi Ria Yulia Als Ria Binti Darwin, yang mengakibatkan luka-luka, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya sebagaimana waktu dan tempat diatas, saksi Ria Yulia Als Ria Binti Darwin sedang berada di rumah saksi Halimah Tusakdiah bersama saksi Bakri, terdakwa dan Sdr. Dewi, kemudian ketika Sdr. Dewi sedang berbicara melalui Handphone, saksi Ria Yulia mengira bahwa Sdr. Dewi adalah orangtua terdakwa, lalu saksi Ria Yulia mengatakan kepada terdakwa, "mantap rayuannya, berapa umurnya", kemudian terdakwa merasa tersinggung dengan perkataan saksi Ria Yulia, lalu menjawab, "baik-baiklah dikit kok mamak aku dibawa-bawa, siapa betul kau aku siram kau dengan air panas ni nanti", kemudian saksi Ria Yulia menjawab, "kok gitu kau, kalau berani siramlah", mendengar jawaban dari saksi Ria Yulia, terdakwa yang ketika itu sedang memasak, langsung melemparkan sendok penggoreng yang dipegang dengan menggunakan tangan kanan terdakwa kearah wajah saksi Ria Yulia yang mengenai mata sebelah kanan saksi Ria Yulia, lalu terdakwa juga menendang saksi Ria Yulia dibagian punggung hingga saksi Ria Yulia terjatuh, kemudian setelah saksi Ria Yulia terjatuh dilantai, terdakwa langsung menginjak saksi Ria Yulia dibagian kepala dan badan, lalu saksi Ria Yulia langsung pingsan.

Bahwa perbuatan Terdakwa HENI PURBA Als HENI Binti MAHMUDIN PURBA mengakibatkan saksi Ria Yulia Als Ria Binti Darwin mengalami nyeri di mata kanan dan dibagian dada bengkak diduga akibat kekerasan benda tumpul, sebagaimana bunyi kesimpulan Visum et Repertum Nomor : VER/12/MSH/X/2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Bayu Chandra, dokter yang memeriksa korban pada RS. MEDICARE SOREK.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan mengerti terhadap dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HALIMAH TUSAKDIAH Als BUTET dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa telah terjadi penganiayaan pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 sekira pukul 14.00 WIB di rumah saksi Halimah Tusakdiah Als Butet di Jalan Lintas Timur Sungai Tapa Desa Dundangan Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan ;

Halaman 3 dari 11 halaman, Putusan Nomor 284/Pid.B/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui permasalahan antara saksi Ria Yulia dan terdakwa ;
 - Bahwa pada saat itu saksi sedang berada dikamar, lalu saksi mendengar ada suara rebut-ribut seperti orang beradu mulut ;
 - Bahwa selanjutnya saksi mendengar suara saksi Ria Yulia seperti orang kesakitan sambil memanggil saksi ;
 - Bahwa selanjutnya saksi keluar dari kamar dan melihat saksi Ria Yulia sudah berada dilantai, sedangkan terdakwa berada didekat saksi Ria Yulia ;
 - Bahwa saksi kemudian membantu korban berdiri dan saksi melihat dibagian mata sebelah kanan saksi Ria Yulia terluka dan mengeluarkan darah ;
 - Bahwa selanjutnya saksi membawa saksi Ria Yulia untuk diberikan pengobatan ;
 - Bahwa ketika kejadian terdakwa sedang memasak pisang goreng dan terdakwa menggunakan sendok penggoreng yang terbuat dari besi dan bergagang kayu ;
 - Bahwa ketika saksi bertanya kepada saksi Ria Yulia yang mengaku bahwa luka dimatanya akibat terkena sendok penggoreng yang berada ditangan terdakwa ;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Ria Yulia sempat dirawat di Rumah Sakit Medicare Sorek selama 3 (tiga) hari.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

2. Saksi RIA YULIA Als RIA Binti DARWIN dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penganiayaan pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 sekira pukul 14.00 WIB di rumah saksi Halimah Tusakdiah Als Butet di Jalan Lintas Timur Sungai Tapa Desa Dundangan Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan ;
- Bahwa awalnya ketika saksi sedang berada di rumah saksi Halimah Tusakdiah Als Butet di Jalan Lintas Timur Sungai Tapa Desa Dundangan Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan, saksi melihat diteras rumah saksi Halimah Tusakdiah ada seseorang yang sedang menelfon ;
- Bahwa selanjutnya saksi mengira bahwa orang yang sedang menelfon tersebut adalah orang tua terdakwa ;
- Bahwa lalu saksi mengatakan kepada terdakwa, "mantap rayuannya, berapa umurnya", kemudian terdakwa merasa tersinggung dengan perkataan saksi, lalu menjawab, "baik-baiklah dikit kok mamak aku dibawa-

Halaman 4 dari 11 halaman, Putusan Nomor 284/Pid.B/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawa, siapa betul kau aku siram kau dengan air panas ni nanti”, kemudian saksi, “kok gitu kau, kalau berani siramlah”, mendengar jawaban dari saksi, terdakwa yang ketika itu sedang memasak, langsung melemparkan sendok penggoreng yang dipegang dengan menggunakan tangan kanan terdakwa kearah wajah saksi yang mengenai mata sebelah kanan saksi ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa juga menendang saksi dibagian punggung hingga saksi terjatuh, kemudian setelah saksi terjatuh dilantai, terdakwa langsung menginjak saksi dibagian kepala dan badan, lalu saksi langsung pingsan ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi sempat dirawat di Rumah Sakit Medicare Sorek selama 3 (tiga) hari ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menanggapi yaitu :

- Terdakwa tidak menedang dan menginjak saksi korban ;
- Terdakwa juga tidak pingsan ;

3. Saksi BAKRI Als KERI Bin DIRAN dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penganiayaan pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 sekira pukul 14.00 WIB di rumah saksi Halimah Tusakdiah Als Butet di Jalan Lintas Timur Sungai Tapa Desa Dundangan Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan ;
- Bahwa awalnya ketika saksi sedang berada di rumah saksi Halimah Tusakdiah Als Butet di Jalan Lintas Timur Sungai Tapa Desa Dundangan Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan, saksi melihat diteras rumah saksi Halimah Tusakdiah ada seseorang yang sedang menelfon ;
- Bahwa lalu saksi Ria Yulia mengatakan kepada terdakwa, “perempuan itu mamakmu, mantap rayuannya”, kemudian terdakwa merasa tersinggung dengan perkataan saksi Ria Yulia, lalu terjadi perkelahian mulut antara terdakwa dengan saksi Ria Yulia ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa yang ketika itu sedang memasak, langsung melemparkan sendok penggoreng yang dipegang dengan menggunakan tangan kanan terdakwa kearah wajah saksi Ria Yulia hingga saksi Ria Yulia terjatuh kelantai ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa juga menginjak saksi Ria Yulia bebeapa kali ketika saksi Ria Yulia dalam posisi terjatuh dilantai dengan menggunakan kaki ;
- Bahwa selanjutnya saksi meleraikan perkelahian tersebut ;
- Bahwa selanjutnya saksi membawa saksi Ria Yulia untuk mendapatkan pengobatan ;

Halaman 5 dari 11 halaman, Putusan Nomor 284/Pid.B/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Ria Yulia sempat dirawat di Rumah Sakit Medicare Sorek.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Yulia pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 sekira pukul 14.00 WIB di rumah saksi Halimah Tusakdiah Als Butet di Jalan Lintas Timur Sungai Tapa Desa Dundangan Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan ;
- Bahwa awalnya ketika terdakwa sedang berada di rumah saksi Halimah Tusakdiah Als Butet di Jalan Lintas Timur Sungai Tapa Desa Dundangan Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan, terdakwa sedang memasak goreng pisang ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa melihat ada seorang perempuan yang sedang menelfon diteras rumah saksi Halimah Tusakdiah, lalu saksi Ria Yulia mengira orang tersebut adalah orang tua terdakwa ;
- Bahwa kemudian saksi Ria mengatakan kepada terdakwa, "mantap rayuannya, berapa umurnya", kemudian terdakwa merasa tersinggung dengan perkataan saksi Ria, lalu terjadi pertengkaran mulut antara saksi Ria Yulia dan terdakwa ;
- Bahwa kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Ria Yulia, "baik-baiklah dikit kok mamak aku dibawa-bawa, siapa betul kau aku siram kau dengan air panas ni nanti", kemudian saksi Ria Yulia, "kok gitu kau, kalau berani siramlah".
- Bahwa ketika itu saksi Ria Yulia mendorong terdakwa, lalu terdakwa secara reflek mengayunkan sendok penggorengan yang terbuat dari besi dengan gagang kayu yang mengenai wajah dari saksi Ria Yulia ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Ria Yulia mengalami luka di mata sebelah kanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Yulia pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 sekira pukul 14.00 WIB di rumah saksi Halimah Tusakdiah Als Butet di Jalan Lintas Timur Sungai Tapa Desa Dundangan Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan ;

Halaman 6 dari 11 halaman, Putusan Nomor 284/Pid.B/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya terdakwa sedang menggoreng pisang di rumah saksi Halimah Tusakdiah Als Butet di Jalan Lintas Timur Sungai Tapa Desa Dundangan Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan ;
- Bahwa benar kemudian saksi Yulia melihat ada seorang perempuan yang sedang menelfon diteras rumah saksi Halimah Tusakdiah, lalu saksi Ria Yulia mengira orang tersebut adalah orang tua terdakwa ;
- Bahwa benar kemudian saksi Ria mengatakan kepada terdakwa, “mantap rayuannya, berapa umurnya”, kemudian terdakwa merasa tersinggung dengan perkataan saksi Ria, lalu terjadi pertengkaran mulut antara saksi Ria Yulia dan terdakwa ;
- Bahwa benar karena emosi lalu terdakwa secara reflek mengayunkan sendok penggorengan yang terbuat dari besi dengan gagang kayu yang mengenai wajah dari saksi Ria Yulia ;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Ria Yulia Als Ria Binti Darwin mengalami nyeri di mata kanan dan dibagian dada bengkak diduga akibat kekerasan benda tumpul, sebagaimana bunyi kesimpulan Visum et Repertum Nomor : VER/12/MSH/X/2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Bayu Chandra, dokter yang memeriksa korban pada RS. MEDICARE SOREK ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa.
2. Melakukan penganiayaan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barang siapa

Menimbang,, bahwa unsur “Barang Siapa” adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya. Devinisi yang diajukan oleh Prof. Van Hamel mengenai istilah “dapat dimintakan pertanggung jawaban“ menurut hukum pidana (*toerekenings svatbaarheid*) adalah kemampuan untuk bertanggung jawab secara hukum yaitu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup 3 (tiga) kemampuan lainnya yakni :

- 1.Memahami arah tujuan factual dari tindakan sendiri
- 2.Kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang

Halaman 7 dari 11 halaman, Putusan Nomor 284/Pid.B/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan tersebut

Definisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah perundang-undangan khususnya dari *Memorie Van Toelichting* (MVT) yang menyatakan pertanggung jawaban pidana kecuali tindak pidana tersebut dapat diperhitungkan pada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang atau justru diwajibkan oleh undang-undang sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut (Jan Rammelink, Hukum Pidana, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003 hal. 213).

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah terungkap bahwa Terdakwa Heny Purba Als Heny Binti Mahmudin Purba membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertuang dalam berkas perkara dan Surat Dakwaan, Terdakwa secara sadar menyatakan telah mengerti isi dakwaan, selain dari itu juga Terdakwa juga dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik hingga tuntutan pidana ini dibacakan.

Menurut E.Y Kanter dan S.R Sianturi, SH dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya, Penerbit Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982 halaman 429 dikatakan bahwa seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab pada umumnya :

1. Keadan jiwanya tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara (temporair). Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile, dan sebagainya) dan tidak terganggu karena terkejut, hypnotism, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/reflexabeweging, melindur/slaapwandel, mengigau karena demam/koorts dan lain-lain dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar;
2. Kemampuan jiwanya: dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya, dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak dan dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "**Barang Siapa**" telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2 Melakukan penganiayaan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melakukan penganiayaan atau menganiaya" menurut yurisprudensi (HR 25 Juni 1894 dan HR 10 Juni 1924) adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka, pada badan atau terhadap kesehatan. makna dari pasal ini, bahwa kesengajaan melakukan penganiayaan harus ditujukan untuk menimbulkan luka pada badan atau terhadap kesehatan ;

Halaman 8 dari 11 halaman, Putusan Nomor 284/Pid.B/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” (opzet) adalah “willens en waten” yaitu seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (willen) perbuatan itu, serta harus menginsafi/mengerti (weten) akan akibat dari perbuatannya itu. Jadi, prinsipnya si Pelaku menghendaki apa yang Pelaku akan perbuat beserta akibatnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan adanya bukti surat yang telah diperlihatkan dipersidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Yulia pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 sekira pukul 14.00 WIB di rumah saksi Halimah Tusakdiah Als Butet di Jalan Lintas Timur Sungai Tapa Desa Dundangan Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan ;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa sedang menggoreng pisang di rumah saksi Halimah Tusakdiah Als Butet di Jalan Lintas Timur Sungai Tapa Desa Dundangan Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan dan kemudian saksi Yulia melihat ada seorang perempuan yang sedang menelfon diteras rumah saksi Halimah Tusakdiah, lalu saksi Ria Yulia mengira orang tersebut adalah orang tua terdakwa ;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Ria mengatakan kepada terdakwa, “mantap rayuannya, berapa umurnya”, kemudian terdakwa merasa tersinggung dengan perkataan saksi Ria, lalu terjadi pertengkaran mulut antara saksi Ria Yulia dan terdakwa, sehingga karena emosi lalu terdakwa secara reflek mengayunkan sendok penggorengan yang terbuat dari besi dengan gagang kayu yang mengenai wajah dari saksi Ria Yulia ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Ria Yulia Als Ria Binti Darwin mengalami nyeri di mata kanan dan dibagian dada bengkak diduga akibat kekerasan benda tumpul, sebagaimana bunyi kesimpulan Visum et Repertum Nomor : VER/12/MSH/X/2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Bayu Chandra, dokter yang memeriksa korban pada RS. MEDICARE SOREK ;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur “**melakukan penganiayaan**” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan tunggal telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan tunggal ;

Halaman 9 dari 11 halaman, Putusan Nomor 284/Pid.B/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) sendok penggorengan yang terbuat dari besi dan gagang yang terbuat dari kayu dan 1 (satu) helai celana warna merah muda yang terdapat bercak darah merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana maka barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat saksi korban mengalami rasa sakit ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berterus terang di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 10 dari 11 halaman, Putusan Nomor 284/Pid.B/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Heni Purba Als Heni Binti Mahmudin Purba** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**penganiayaan**” sebagaimana dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sendok penggorengan yang terbuat dari besi dan gagang yang terbuat dari kayu.
 - 1 (satu) helai celana warna merah muda yang terdapat bercak darah.
Dimusnahkan.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019, oleh kami Nurrahmi.S.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Ayu Rosalin, S.H.,M.H., dan Rahmad Hidayat Batubara, S.H.S.T.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Doni Eka Putra, S.H.M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Abu Abdurrahman, S.H, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ria Ayu Rosalin, S.H.,M.H.

Nurrahmi.S.H.

Rahmad Hidayat Batubara, S.H.,S.T.,M.H.

Panitera Pengganti,

Doni Eka Putra, S.H.,M.H.

Halaman 11 dari 11 halaman, Putusan Nomor 284/Pid.B/2018/PN Plw

